

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki rasa ketaatan dan ketaatan beragama yang kuat, Indonesia telah mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Evolusi sistem ekonomi Pancasila merupakan hasil dari sejarah ekonomi Indonesia yang dimulai pada masa Kemerdekaan dan berlanjut hingga masa Reformasi. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip kemajuan ekonomi dan sosial (Apriani et al., 2024).

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pada tahun 2008, potensi zakat di negara ini diperkirakan mencapai 233 triliun rupiah, yang setara dengan sekitar 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, hasil pengumpulan zakat baru mencapai sekitar 8,2 triliun rupiah, hanya sekitar 3,4 persen dari potensi total zakat (Yulianti, 2021).

Zakat adalah salah satu kewajiban ibadah bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab. Zakat juga dikenal sebagai ibadah *maaliah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan merupakan bagian dari rukun Islam setelah ibadah syahadat (ibadah *ruhiyyat*) dan sholat (ibadah *badaniyyah*) (Wijaya, 2023). Dalam konteks bahasa, zakat berarti pertumbuhan (*numuw*) dan peningkatan (*ziyadah*). Misalnya, jika dikatakan *zaka al-zar'*, itu berarti tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, zakat al-nafaqah berarti nafkah yang tumbuh dan berkembang jika diberkahi. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan makna *thaharah*

(kesucian). Pelaksanaan zakat yang efektif biasanya dilakukan melalui organisasi pengelola zakat. (Dariana & Ruzita, 2019).

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 103: *“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.

Salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki kemampuan mengelola dan menyalurkan zakat secara strategis, transparan dan profesional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga yang dikelola pemerintah, BAZNAS berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan dengan mengumpulkan, menghimpun dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang bertanggung jawab. Melalui berbagai program yang terstruktur dengan baik, BAZNAS mampu memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dimanfaatkan umat Islam untuk mendorong kemajuan sosial dan kerukunan antar umat beragama.

Lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana, memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab (Wardiyah, 2017). Dalam konteks zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola zakat dengan cara yang sama, yaitu sebagai mediator antara muzaki (orang yang memiliki zakat) dan mustahik (orang yang menerima zakat). BAZNAS berkomitmen untuk memastikan bahwa zakat digunakan dengan tepat dan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan dengan mengirimkan zakat kepada mereka yang mampu membayar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 233,8 triliun. Kepala BAZNAS, Noor Achmad, mengungkapkan bahwa secara rinci potensi zakat tersebut meliputi zakat penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, zakat perusahaan Rp 6,71 triliun, zakat tabungan dan deposito Rp 58,76 triliun, zakat pertanian Rp 19,79 triliun, dan zakat peternakan Rp 9,51 triliun. Potensi zakat ini mencakup 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun, menurut Puskas BAZNAS, realisasi pengumpulan zakat pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 12 triliun, atau sekitar 5 persen dari total potensi zakat nasional. Kesenjangan antara potensi zakat dan jumlah yang berhasil dikumpulkan ini cukup signifikan, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan besar tersebut (Adiwibowo et al., 2023).

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana umat harus dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut baik kepada Allah maupun kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang jujur dan bebas dari manipulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental. Karakteristik ini bertujuan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan akurat serta membantu menjelaskan peristiwa dengan cara yang dapat dibandingkan, dikonfirmasi, tepat waktu dan dipahami. Dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, kualitas laporan tersebut akan meningkat (Alim Adiwijaya & Kusmayadi, n.d.).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 18 Oktober 2005, menjadi acuan utama bagi lembaga pengelola ZIS dalam menyusun laporan keuangan. PSAK No. 109 menetapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk zakat, infak dan sedekah, serta bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan laporan keuangan lembaga-lembaga tersebut (Sugiyono, 2017). Dengan menerapkan PSAK No. 109, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang tinggi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.

Meskipun PSAK No. 109 telah ditetapkan, terdapat tantangan dalam penerapannya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini terutama berlaku untuk lembaga seperti BAZNAS Kabupaten Garut yang harus memastikan bahwa laporan keuangannya tidak hanya akurat tetapi juga memenuhi kriteria transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh penerapan PSAK No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK No. 109 berdampak pada kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kualitas pelaporan.

Namun saat ini ada perubahan mengenai standar keuangan zakat dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 dan ISAK 35 menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. PSAK 409 memberikan pedoman yang lebih jelas tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi zakat, sementara ISAK 35 mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi zakat yang melibatkan lembaga amil zakat. Perubahan ini diharapkan dapat

memastikan pengelolaan zakat yang lebih profesional, sesuai dengan prinsip syari'ah, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAZNAS merupakan salah satu organisasi nirlaba, sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholder* yang sangat luas. BAZNAS dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan yang dihasilkannya (Astuti et al., 2021).

BAZNAS Kabupaten Garut merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi, Pemerintahan setempat serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat. Laporan Semester 1 tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Garut kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Garut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu Laporan ini juga bertujuan untuk penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja BAZNAS Kabupaten Garut selama satu semester tahun 2024 terhadap target-target yang telah ditentukan.

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pegawai di Kota Garut pada awalnya dikelola oleh Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS) berdiri tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 451.12/SK.196-Sosial/99 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Periode 1998-2002.

Tujuan pembentukan BAZNAS adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyaluran dana zakat melalui lembaga resmi. Banyak

masyarakat Indonesia masih menyalurkan zakat secara langsung, sehingga dana yang diberikan hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan bisa menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan belum terasa signifikan (Putri et al., n.d.).

Selain bertanggung jawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat, BAZNAS juga berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memanfaatkan zakat. BAZNAS menyampaikan laporan hasil tugasnya melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diberikan kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mendukung proses pengumpulan zakat (Setiawan et al., 2022).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penyaluran dana zakat secara proporsional, adil dan menyeluruh. Agar penyaluran zakat dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan perencanaan dan pengukuran yang terstruktur melalui konsep kelembagaan. Saat ini, zakat sebagai salah satu rukun Islam belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang memadai dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya (Putri et al., n.d.).

Sistem birokrasi dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat masih kurang efektif, yang berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan realisasi potensi zakat, ada tiga langkah yang perlu diambil, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

kewajiban zakat dan menerapkan sistem manajemen zakat yang terintegrasi melalui pendekatan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat (Astuti et al., 2021).

Dalam penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Garut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola zakat, perlu memperhatikan jumlah dana yang terkumpul. OPZ harus memastikan bahwa mustahik menerima bantuan dengan baik. Efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran zakat merupakan indikator keberlanjutan OPZ dari waktu ke waktu. (Sakinah et al., 2023).

BAZNAS Kabupaten Garut memiliki program layanan utama, yaitu Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli dan Garut Makmur. BAZNAS Kabupaten Garut juga memiliki Visi dan Misi, yaitu memajukan kapabilitas dari pengelola zakat sehingga menjadi lembaga zakat yang terpilih oleh umat Islam, juga menciptakan pelayanan zakat yang transparan dengan mengimplementasikan Akuntansi Zakat sehingga nantinya akan menghasilkan akuntabilitas daripada laporan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut.

Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut, saldo akhir tahun 2022 tidak sesuai dengan saldo awal ditahun 2023, hal tersebut membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut memiliki ketidaksesuaian atas laporan keuangan yang telah diungkapkan, karena dalam teorinya menjelaskan bahwa saldo akhir periode akan menjadi saldo awal pada periode selanjutnya.

BAZNAS Kabupaten Garut selalu memperoleh dana zakat yang selalu meningkat meskipun tidak signifikan, artinya pengelola amil tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dititipkan wajib zakatnya. Di mana, dana zakat yang terkumpul

di BAZNAS Kabupaten Garut disalurkan kepada 8 asnaf, di antaranya yaitu diberikan kepada orang miskin dan fakir.

Maka dari itu, pengelolaan BAZNAS Kabupaten Garut mengenai pelaporannya harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar akuntabilitas laporan keuangannya bisa dibuktikan kepada publik secara transparansi. Karena ketika pengelola zakat melakukan pengelolaan dengan baik, maka akan meningkatnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut. Meskipun telah dijelaskan bahwa transparansi dalam sebuah lembaga pengelola zakat harus diterapkan, namun pada pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Garut belum sepenuhnya menerapkan transparansi atas laporan keuangannya.

Selain itu, dalam pelaporan keuangannya BAZNAS Kabupaten Garut tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMBA, di mana aplikasi tersebut memiliki kesesuaian dengan aturan yang terdapat dalam PSAK. 109. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan masyarakat semakin menuntut pengelola zakat untuk membuktikan akuntabilitas laporan keuangan yang sesuai standar dan transparansi. Karena pada penerapannya, beberapa lembaga amil zakat belum sepenuhnya menerapkan aturan dalam menyusun laporan keuangan, juga banyaknya lembaga amil zakat yang tidak transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangannya.

Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya To'at Nursy Syah, (2021), Wahyul Huda Nanda (2021), Ayu Wantika (2022), Alma Nabilla (2023), Haifa Dwi Arini (2023) dan Dhiya Ardani Sanusi (2024). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

Kesenjangan dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek metodologi dan konteks penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian dari Wahyu Huda Nanda (2021) yang menekankan pentingnya *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi (Nanda, 2021), namun tidak semua penelitian lain mempertimbangkan variabel tersebut. Selain itu, ada penelitian dari Ayu Wantika (2022) yang menekankan pentingnya transparansi (Wantika, 2022) yang mungkin tidak cukup diperhatikan dalam penelitian lain.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan di kota-kota besar, seperti Pekanbaru dan Bandung yang mungkin memiliki infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Garut. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana penerapan PSAK No. 109 berdampak pada kualitas laporan keuangan di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dengan adanya fenomena yang terjadi dan adanya kesenjangan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut”**.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pentingnya penerapan PSAK No. 109 dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Garut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat lainnya dalam mengimplementasikan standar

akuntansi yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Mekanisme Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?
3. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?
5. Apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat kepada berbagai kalangan sebagai berikut.

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Garut.
2. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan topik penelitian, yaitu mengenai bagaimana pengaruh penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Garut.
3. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Garut dalam menerapkan PSAK dan kualitas laporan keuangan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi dan pengembangan mengenai pengaruh PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Garut dan nantinya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Garut.